



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasinya guna mendapatkan data yang terbaru, akurat, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2002 tentang Sistem Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Di pisahkan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Landak Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 299);
28. Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 307);

29. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 228);
30. Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 229); dan
31. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
6. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pejabat Eselon adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Barang Milik Daerah (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
13. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
15. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
18. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
19. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DPB adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
20. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Sensus Barang Milik Daerah adalah pelaksanaan pencatatan semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Landak yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat, yaitu melakukan pengecekan antara data administrasi BMD dengan kondisi fisik BMD yang bersangkutan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.

Pasal 3

Tujuan dari Sensus Barang Milik Daerah adalah :

- (1) Untuk meningkatkan tertib administrasi, tertib kebutuhan, tertib pelaksanaan pengadaan, tertib inventarisasi, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan/perawatan dan tertib penghapusan.
- (2) Menginventarisasi dan mengamankan seluruh BMD pada SKPD yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyajikan nilai koreksi BMD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

BAB III OBYEK SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Adapun yang termasuk obyek sensus Barang Milik Daerah adalah :

- (1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan undang-undang; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
AZAS SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat terhadap kekayaan milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Landak baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan memperhatikan :

- (1) Azas keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah SKPD.
- (2) Azas Fleksibilitas yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas.
- (3) Azas Efisiensi dan Efektifitas yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
- (4) Azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah secara bertahap dan berencana.
- (5) Azas Kepercayaan yaitu data dan informasi hasil Sensus Barang oleh unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terdiri dari :

- (1) Panitia /Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Petugas/Pembantu Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah dari SKPD Kabupaten Landak.

Pasal 7

- (1) Secara teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilakukan oleh Penyimpan/Pengurus barang yang berada pada SKPD masing-masing dan diketahui Kepala SKPD yang bersangkutan serta dikoordinasikan oleh Panitia Sensus Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Sensus Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Landak.

BAB VI
METODE, PROSEDUR DAN MEKANISME SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Landak dilakukan dengan metodologi kombinasi sensus total dan mutasi barang yaitu melakukan pencacahan terlebih dahulu terhadap seluruh barang inventaris sesuai kondisi yang sebenarnya dan dilakukan pencocokan dengan data inventaris per 31 Desember tahun terakhir

sebagai data pembanding.

Pasal 10

Prosedur pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilakukan sebagai berikut :

- (1) Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Kabupaten Landak memberikan buku inventaris SKPD per 31 Desember tahun terakhir sebagai data awal untuk melakukan sensus Barang Milik Daerah di SKPD masing-masing.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah mencocokkan dan mengkoreksi data barang inventaris, selanjutnya melaksanakan pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah kepada petugas sensus barang daerah SKPD.
- (3) Hasil Sensus Barang Milik Daerah pada SKPD diteliti atau di cocokkan lebih lanjut hasil penelitian/pencacahan dari sensus barang yang ada pada SKPD diinput kedalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
- (4) Hasil output tersebut diterbitkan buku inventaris SKPD yang baru dan merupakan hasil sensus Barang Milik Daerah. Hasil output sebagaimana dimaksud dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (5) Buku Inventaris SKPD tersebut di distribusikan oleh Panitia Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Landak ke SKPD untuk ditandatangani penyimpan/pengurus barang di SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya 1 (satu) rangkap dikembalikan ke Panitia Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Landak.
- (6) Panitia Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Landak mengkompilasi Buku Inventaris SKPD menjadi Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Landak selanjutnya di Laporkan kepada Bupati Landak.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan dan pengumpulan data Sensus Barang Milik Daerah yaitu semua pengguna/kuasa pengguna, melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah dengan tahapan dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dan pengumpulan data Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

JADWAL PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 12

Agar Sensus Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan secara global sebagai berikut :

- (1) Persiapan Sensus Barang Milik Daerah.
- (2) Penyediaan Buku Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah.
- (3) Bimbingan Teknis para Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah dan petugas Sensus Barang Milik Daerah.
- (4) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.
- (5) Verifikasi Data Hasil Sensus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Penyampaian Hasil Sensus Barang Milik Daerah yang telah di verifikasi.
- (7) Perekaman Data Hasil Sensus Barang Milik Daerah.
- (8) Pelaporan Hasil Sensus Barang Milik Daerah.

Pasal 13

Tata cara/petunjuk pengisian Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris, Daftar Rekapitulasi Inventaris, Daftar Usulan Barang yang akan dihapus, Penggunaan Nomor Kode Lokasi Unit dan Kode Barang Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI LANDAK,

Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 300

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003